

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS BERKEBUTUHAN KHUSUS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

Elsa Dwi Aprilia¹, Wati Rahmi Ria², Elly Nurlaili³

ABSTRAK

Peristiwa yang pasti menimpa semua manusia di dunia adalah kematian. Artinya, keluarga akan kehilangan seseorang sekaligus menimbulkan pula akibat hukum, terutama yang berhubungan dengan harta kekayaan. Akibat meninggalnya seseorang maka harta kekayaannya akan beralih pada orang lain yang ditinggalkan. Faktanya masih banyak penyandang disabilitas diperlakukan kejam, tidak manusiawi, direndahkan, dan hak-haknya disalahgunakan. Dalam hal menjamin perlindungan hak ahli waris berkebutuhan khusus (retardasi mental) diperlukan seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab karena dikhawatirkan harta tersebut akan dikuasai atau disalahgunakan oleh pihak lain. Dilain sisi bisa saja seorang wali tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya, bukannya bertidak mewakili kepentingan ahli waris malah menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan data Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Putusan No: 60/PDT.P/2008/INV/MSY.BNA) tentang Pencabutan Perwalian dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data hukum sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengelolaan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa proses mewaris ahli waris berkebutuhan khusus sama dengan proses mewaris pada umumnya hanya saja terdapat tambahan yaitu tahapan penentuan wali. Perlindungan hukum bagi ahli waris berkebutuhan khusus dilakukan dengan cara perwalian, ketentuan, dan tata cara perwalian bagi orang Islam diatur lebih lanjut dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (Inpres No.1/1991) tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila wali tidak amanah yaitu dengan mengajukan permohonan pencabutan perwalian kepada Pengadilan Agama (mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum) dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan keluarga (bisa saja hanya dengan musyawarah dalam keluarga tanpa adanya putusan Pengadilan).

Kata Kunci: *Waris Islam, Ahli Waris, Berkebutuhan Khusus.*

¹ Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, E-mail: elsadwiaprilias3@gmail.com.

² Dosen Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, E-mail: watirahmi87@gmail.com.

³ Dosen Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, E-mail: elly.nurlaili74@gmail.com.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bagi seseorang yang hidup di dunia ini ada tiga peristiwa penting, yaitu saat ia dilahirkan, saat ia menikah dan saat ia meninggal. Ketiga peristiwa ini menimbulkan hubungan-hubungan hukum yang memiliki akibat-akibat hukum.⁴ Peristiwa yang pasti menimpa semua manusia di dunia adalah kematian. Tidak ada seorang yang mengetahui kapan dan di mana ia akan meninggal.

Selama masih hidup seorang manusia selaku anggota masyarakat, mempunyai tempat dalam kehidupan bermasyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk hubungan hukum yang mengandung hak-hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat yang lain dan terhadap kekayaan-kekayaannya. Apabila manusia tadi pada suatu waktu meninggal dunia, maka akibatnya keluarga dekat akan kehilangan seseorang yang sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum. Terutama yang berhubungan dengan harta kekayaannya. Akibat meninggalnya seseorang maka kekayaan-kekayaannya akan beralih pada orang lain yang ditinggalkan.

Apabila harta tersebut sudah beralih kemudian akan timbul pertanyaan siapa yang berhak atas harta itu dan apa saja hak dan kewajiban yang timbul dari peralihan harta kekayaan orang yang meninggal kepada orang

yang ditinggalkan. Jika dirumuskan maka mewaris adalah proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk karena kematian seseorang, sedangkan segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk karena kematian seseorang disebut hukum waris.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) tahun 2010 tercatat, bahwa penduduk Indonesia terbesar ialah penganut agama Islam dengan jumlah 207.176.162 (dua ratus tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh dua) jiwa.⁵

Dalam Islam, segala hukum dan ketentuan yang ditetapkan bersumber pada Al Qur'an dan Hadits. Setiap muslim wajib menjalankan seluruh perintah dan menjauhi larangan-Nya termasuk dalam pembagian harta warisannya. Menurut hukum Islam, pembagian harta warisan dibagi kedalam beberapa golongan. Golongan pertama yaitu *Dzawil Furudh*, orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Alquran, As-Sunnah dan *Ijma*. Golongan kedua yaitu *Ashabah*, ahli waris yang dalam penerimaannya tidak ada ketentuan bagian yang pasti, bisa menerima seluruhnya atau menerima sisa atau tidak mendapatkan sama sekali. Serta golongan ketiga yaitu *Dzawil Arham*, setiap kerabat yang bukan *Dzawil*

⁴ Aprilianti dan Rosida Idrus, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi Cet. 1, Bandar Lampung, Justice Publisher. 2014. hlm 10.

⁵<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>, diakses pada tanggal 10/15/2017, Pukul 20.13 WIB.

Furudh dan bukan pula *Ashabah*.⁶ Allah SWT telah menetapkan bagiannya secara adil sesuai kadar bagian yang telah ditetapkan, termasuk bagian ahli waris yang mengalami sakit parah atau ahli waris berkebutuhan khusus dalam hal ini ahli waris mengalami retardasi mental (cacat mental/Tunagrahita). Orang dengan retardasi mental sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, tidak bisa merawat dirinya sendiri, sehingga hak-haknya pun diabaikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas) Pasal 5 dikatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga Negara, termasuk para penyandang disabilitas dalam hal ini penyandang disabilitas yang beragama Islam mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga Negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat termasuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, kemudian dijelaskan dalam Pasal 9 UU Disabilitas mengenai hak keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal

diatas salah satunya meliputi hak memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak.

Penyandang disabilitas di Indonesia sebagian besar masih hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas dalam hal ini hak untuk mendapatkan harta warisan.

Faktanya, masih banyaknya penyandang disabilitas diperlakukan dengan kejam, tidak manusiawi, direndahkan, diperlakukan semena-mena, hak-haknya disalahgunakan bahkan oleh keluarganya sendiri yang seharusnya dapat melindungi, mewakili, mempergunakan harta waris ahli waris secara bijak untuk kebutuhan si ahli waris. Belum lagi keadilan masih sulit didapatkan oleh penyandang disabilitas ketika menghadapi proses hukum. Banyak dari penyandang disabilitas yang enggan melakukan proses hukum karena ketidapahamannya terhadap hukum, diskriminasi yang mereka terima, dan status mereka yang dianggap tidak cakap hukum.⁷

Dalam Hal menjamin perlindungan hak ahli waris berkebutuhan khusus yang mengalami retardasi mental diperlukan seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas harta peninggalannya agar harta tersebut menjadi aman dan selamat apabila tidak ada orang yang bertanggung jawab dikhawatirkan

⁶ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 63.

⁷<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150630211545-20-63439/perempuan-disabilitas-sulit-dapatkan-keadilan-dalam-hukum/>, diakses pada tanggal 25/7/2017, Pukul 12.00 WIB.

harta waris tersebut akan dimiliki atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Disamping itu, bisa saja seorang wali tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya, bukannya bertindak melindungi kepentingan diri maupun harta ahli waris malah menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi. Seperti pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (No:60/PDT.P/2008/INV/MSY.BNA) tentang Pencabutan Perwalian, dimana Mahdi bin M Djamil, selanjutnya di sebut Pemohon atau Termohon Intervensi mengajukan permohonan Pencabutan Wali terhadap Leliana binti Muslim Hutasahut, selanjutnya disebut Termohon atau Pemohon Intervensi yang pada intinya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mencabut hak perwalian keponakannya Ferina Maulidar Rahmi yang berada dibawah perwalian Leliana binti Muslim Hutasahut karena Leliana tidak menjalankan kewajiban perwalian sebagaimana mestinya dalam hal ini Leliana sering melakukan tindak kekerasan terhadap Ferina Maulidar Rahmi dan kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Ferina Maulidar Rahmi.

Pada hakikatnya, untuk dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris berkebutuhan khusus yang mengalami retardasi mental, penulis ingin melakukan penelitian dibidang hukum pewarisan, khususnya berkenaan dengan proses mewaris ahli waris berkebutuhan khusus, perlindungan hukum Islam bagi ahli waris berkebutuhan khusus berdasarkan hukum waris Islam,

serta upaya hukum yang dapat dilakukan jika wali tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana proses mewaris bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum Islam bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam?
- 3) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan jika wali tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya?

3. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu:

- 1) Ruang lingkup kajian materi penelitian ini meliputi proses mewaris ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam, perlindungan hukum Islam bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila wali tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji bagaimana proses mewaris ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam, bagaimana perlindungan hukum Islam bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan jika wali tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya.

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan untuk menganalisis:

- 1) Memperoleh deskripsi lengkap, rinci, dan jelas mengenai proses mewaris bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam.
- 2) Mengetahui secara jelas bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam.
- 3) Mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan jika wali tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya.

5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Secara Teoritis

Kegunaan dari penelitian skripsi ini secara teoritis adalah sebagai dasar pemikiran dalam upaya perkembangan secara teoritis disiplin ilmu serta memberikan arahan mengenai proses mewaris bagi ahli waris berkebutuhan khusus di Indonesia yang berdasarkan pada ketentuan aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini hukum waris Islam. Fokus kajiannya yaitu berkenaan dengan perlindungan hukum bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam dan upaya hukum yang dapat dilakukan jika wali tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya.

2) Secara Praktis

Kegunaan penelitian skripsi ini secara praktis adalah sebagai berikut:

- a. Menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca

mengenai bagaimana proses mewaris ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap hak mewaris bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila wali tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya.

- b. Sebagai lahan penelitian lanjutan bagi pihak yang membutuhkan referensi sekaligus dapat digunakan untuk penelitian terkait perlindungan hukum terhadap ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam.
- c. Sebagai salah satu syarat akademis bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif di dukung dengan data Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (No:60/PDT.P/2008/INV/MSY.BNA) tentang pencabutan perwalian. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan, rekonstruksi, dan sistematika data. Kemudian Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 1) **Proses Mewaris Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam**

Retardasi mental adalah kondisi dimana sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Retardasi mental tertuju pada sekelompok kelainan pada fungsi intelektual dan defisit pada kemampuan adaptif yang terjadi sebelum usia dewasa. Orang yang mengalami retardasi mental memiliki IQ antara 68-55 (enam puluh delapan sampai dengan lima puluh lima) tergolong kelompok ringan, 51-36 (lima puluh satu sampai dengan tiga puluh enam) tergolong kelompok sedang, 35-20 (tiga puluh lima sampai dengan dua puluh) tergolong kelompok berat serta >19 (kurang dari Sembilan belas) tergolong kedalam kelompok yang sangat berat.

Kelompok-kelompok ini dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga membutuhkan perlindungan, Allah SWT melarang memberikan wewenang kepada orang yang belum sempurna akalnya orang-orang yang lemah akalnya, sama halnya dengan orang safih (bodoh), anak kecil karena anak-anak tidak dapat dipertanggung jawabkan perkataannya, muflis (pailit), orang yang mengalami sakit berat, dan orang yang mengalami sakit jiwa (*majnun*) Oleh karena itu, dilarang menyerahkan urusan kepadanya, karena akan menimbulkan kerusakan.

Allah SWT telah menetapkan aturan main bagi kehidupan manusia di atas dunia ini. Aturan ini dituangkan dalam bentuk titah atau kehendak Allah SWT tentang perbuatan yang

boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. Aturan Allah SWT tentang tingkah laku manusia secara sederhana adalah syariah atau hukum syara' yang sekarang disebut hukum Islam.

Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah SWT adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Aturan ini dikenal sebagai hukum waris Islam. Berikut ini merupakan sumber pengaturan waris islam di Indonesia yaitu:

- a. Al Qur'an
 - b. Hadist
 - c. Jumbuh Ulama Syafi'iyah
 - d. Peraturan Perundang-Undangan.
- aturan pembagian waris Islam tidak mengandung unsur kesewenang-wenangan terhadap para ahli waris, Allah SWT telah menetapkan baik dalam Al Qur'an dan As Sunnah bahwasanya Allah SWT telah menetapkan hak mewaris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan dengan seadil-adilnya Tidak ada bedanya bagian orang yang mengalami cacat mental ataupun orang yang mengalami sakit kejiwaan dengan ahli waris yang sehat jasmani dan rohaninya karena sama-sama dapat mewarisi harta peninggalan pewaris tergantung bagian yang telah ditetapkan sebelumnya, yang membedakan adalah bahwa ahli waris yang mengalami cacat mental atau pun orang yang mengalami sakit

kejiwaan membutuhkan orang lain untuk dapat mewakili mereka dalam memperoleh hak, melaksanakan kewajiban dengan sebagaimana mestinya, menjaga, mengurus dan melindungi ahli waris.

Manakala kita menghadapi persoalan warisan yang menyangkut dengan hukum waris Islam (Hukum *Faraidh*), apabila hendak menyelesaikannya sebenarnya dapat dilakukan dengan mudah, asalkan segala persoalan yang menyangkut proses pembagiannya dikerjakan secara sistematis. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui tersebut adalah sebagai berikut:⁸

1. Tahap I (Pertama) Menentukan Ahli Waris

Harta peninggalan seseorang tidak mungkin akan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum diketahui bahwa pewaris itu benar-benar sudah meninggal atau telah diputuskan oleh Hakim tentang kematian seseorang yang hilang, dengan demikian jelas sebelum lebih jauh menentukan siapa saja ahli warisnya, syarat mewaris yang pertama yaitu adalah pewaris meninggal dunia terlebih dahulu harus terpenuhi.

Kedua adalah adanya harta warisan, harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian kerabat. Harta waris merupakan objek dalam hukum kewarisan, apabila tidak ada harta

warisan maka tidak ada pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris sehingga tidak ada proses mewaris.

Setelah syarat pertama dan kedua yaitu adanya pewaris dan adanya harta yang akan diwariskan terpenuhi. Maka untuk selanjutnya kita dapat menentukan siapa-siapa yang berhak menerima harta warisan (ahli waris benar-benar masih hidup, ketika orang yang mewariskan meninggal dunia).

2. Tahap II (Kedua) Masalah Hijab/ Halang-Menghalangi.

Tahap hijab atau halang-menghalangi ini pentingnya adalah untuk mengetahui siapa sajakah di antara para ahli waris itu yang berhak mendapat warisan, sebab tidaklah semua ahli waris mempunyai hak atau bagian atas harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris sebab boleh jadi ia terhibab atau terhalang oleh ahli waris yang lain, dan apabila ia terhibab maka hilanglah haknya untuk mendapat bagian dari harta warisan.

3. Tahap 3 (Ketiga) Menentukan *Ashabah*

Selanjutnya tahapan *Ashabah*, tahapan ini dikerjakan setelah selesai tahapan halang- menghalang, sebab walaupun tahapan halang-menghalang sudah selesai bukan berarti sudah dapat ditentukan berapa bagian masing-masing, karena diantara para ahli waris yang tidak terhalang tersebut kemungkinan ada ahli waris yang tidak dapat ditentukan porsi atau jumlah bagiannya, sebab tidak ada porsi khusus yang telah ditetapkan untuk bagiannya, dan adakalanya ada porsi yang khusus untuknya, dan oleh

⁸ Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1999, hlm. 60

karena sesuatu hal dia menjadi *ashabah*.

Apabila seseorang atau beberapa orang ahli waris sudah ditetapkan sebagai *ashabah*, maka kepastian bagiannya adalah menunggu sisa dari bagian yang telah dikeluarkan kepada ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya.

Konsekuensi *ashabah* adalah menunggu sisa pembagian, dengan sendirinya seseorang *ashabah* dapat saja memperoleh bagian yang lebih besar, atau memperoleh sedikit, atau dapat juga tidak memperoleh sisa sama sekali.

4. Tahap IV (Keempat) Menentukan Wali

Pada tahap ini tidak semua ahli waris melewatinya, hanya ahli waris yang belum dewasa atau ahli waris berkebutuhan khusus dalam hal ini ahli waris mengalami retardasi mental atau mengalami gangguan jiwa serta ahli waris lainnya yang dianggap tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban (tidak cakap melakukan perbuatan hukum) saja, mereka membutuhkan seseorang untuk mewakili kepentingan mereka.

Maka berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga dapat ditunjuk seorang wali yang bertugas mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Tata cara pengangkatan wali diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang.

5. Tahap V (Kelima) Menentukan Porsi atau *Furudhul Muqaddarah* (Ketentuan Bagian Masing-Masing).

Tahap kelima adalah menentukan porsi bagian masing-masing ahli waris (tidak terhalang dan bukan merupakan *ashabah*) serta setelah kadar bagian masing-masing ditentukan barulah diadakan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris.

6. Tahap VI (Keenam) Mengerjakan Pembagian.

Tahapan terakhir yaitu membagi sesuai kadar bagian yang telah ditetapkan dengan seadil-adilnya.

2) Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Secara etimologi (bahasa), Kata perwalian berasal dari kata *wali*, dan jamak "*awliya*". Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti "teman", "klien", "sanak", "pelindung".⁹

⁹ Iis Susanti, *Studi Komparasi Terhadap Konsep Perwalian Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun*

Dalam literatur *fiqh* Islam perwalian disebut dengan *al-walayah* (*alwilayah*), yaitu orang yang mengurus atau menguasai sesuatu.

Perwalian dalam istilah *fiqh* disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut *fiqh* ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang, dimana orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.

Menurut hukum Islam perwalian terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni:

- a. Perwalian jiwa;
- b. Perwalian harta;
- c. Perwalian jiwa dan harta;

Allah SWT melarang memberikan wewenang kepada orang-orang yang lemah akalnya dalam pengelolaan keuangan yang dijadikan Allah SWT sebagai pokok kehidupan. Artinya, tegaknya kehidupan mereka adalah dengan harta itu. Berkaitan dengan hal itu, maka dapat diambil hukum penangguhan (pemberian harta). Penangguhan itu sendiri memiliki berbagai bentuk, ada penangguhan untuk anak-anak, karena anak-anak itu tidak dapat dipertanggungjawabkan perkataannya, ada pula penangguhan bagi orang yang sakit kejiwaan atau orang-orang yang tidak mampu mengelola harta dikarenakan lemah akal atau agamanya.

Kemudian apabila menurut wali anak kecil tadi sudah baliqh, orang yang

mengalami sakit kejiwaan sudah sadar, dan orang yang lemah akal sudah sehat serta menurut pendapat wali mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya (niscanya lepas hukum penangguhan hartanya). Maka, harta miliknya yang berada ditangan walinya harus diserahkan.

Perwalian terhadap diri pribadi orang yang berada dibawah perwalian dilakukan untuk menjaga kesejahteraan mereka, mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan dirinya dan segala macam yang belum diperolehnya. Secara lebih khusus perwalian untuk ahli waris yang sudah dewasa yang dalam hal ini ahli waris tidak dapat melakukan perbuatan hukum maka diwajibkan pengampuan baginya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam melindungi harta orang berada dibawah perwalian membutuhkan seorang wali yang bertugas melindungi baik diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya Undang-Undang secara tegas telah mengatur mengenai perwalian.

Secara khusus perwalian untuk orang dewasa yang mengalami retardasi mental disebut pengampuan. Pengampuan itu sendiri ialah perwalian terhadap seseorang yang telah dewasa yang disebabkan karena sakit jiwa, terlalu boros, tidak pandai, dan sakit keras. Peran pengampuan sangat penting dalam melindungi orang yang dibawah pengampuannya bayangkan apabila seseorang retardasi mental tidak berada dibawah seorang pengampu, tentu

1974 *Tentang Perkawinan*, Surabaya, Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2014, hlm. 32.

saja hak-hak yang dia peroleh dapat disalahgunakan oleh seseorang.

3) Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila Wali tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya.

Berbicara mengenai upaya hukum tentunya terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari upaya hukum itu sendiri, secara singkat upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu melawan putusan. Dalam hukum acara Perdata Indonesia dikenal dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek*, banding, kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga. Peradilan Agama merupakan badan peradilan yang diperuntukan bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam menyelesaikan berbagai sengketa perdata islam yang salah satunya mengurus mengenai sengketa waris Islam.

memakan harta secara tidak sah adalah termasuk dosa besar. Sebab mengambil harta dengan cara aniaya termasuk dosa besar. Takala seorang pengurus/wali terutama bagi mereka yang serba berkecukupan (wali tidak amanah) tidak mampu menjaga dirinya dari memakan ahli waris yang berada dibawah perwaliannya, maka Allah SWT mengancam mereka dengan siksaan yang sangat besar.

Tanggungjawab dan kewajiban wali terhadap ahli waris retardasi mental

baik ahli waris itu masih dibawah umur ataupun sudah dewasa sama saja, karena hukumnya bagi ahli waris cacat mental dewasa dipersamakan dengan perwalian terhadap anak kecil. Perwalian lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (UU Perkawinan) pada pasal 51 ayat (3) sampai dengan ayat (5), pada ayat (3) wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan ahli waris dalam hal ini ahli waris beragama Islam, sedangkan pasal 51 ayat (4) UU Perkawinan mengatur bahwa wali wajib membuat harta benda ahli waris yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda ahli waris atau diri ahli waris. Pada pasal 51 ayat (5) UU Perkawinan juga ditentukan bahwa wali bertanggungjawab tentang harta benda ahli waris yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang timbul karena kesalahan atau kelalaiannya. Ketentuan Pasal 52 selanjutnya mengatur, bahwa wali tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki ahli waris yang berumur 18 tahun atau belum kawin jika ahli waris mengalami retardasi mental atau gila maka sampai ahli waris itu sembuh, pemindahan atau penggadaian barang-barang dapat dilakukan apabila kepentingan ahli waris menghendaki.

Perwalian bagi orang yang beragama Islam lebih lanjut diatur dalam ketentuan yang lebih khusus yaitu

KHI yang mengatur juga mengenai kewajiban wali yaitu pada pasal 110 ayat (1) s.d. (4) yang mengatur bahwa wali berkewajiban mengurus diri dan harta anak yang dibawah perwaliannya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya. Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta anak yang berada dibawah perwaliannya, kecuali menguntungkan atau tidak dapat dihindarkan. Selain itu, wali bertanggungjawab terhadap harta anak dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. Pertanggungjawaban dari wali harus dibuktikan dengan pembuktian setiap satu tahun sekali dengan mencatat perubahan-perubahan harta si anak.

Ketentuan Pasal 33 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menentukan, bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan atau Mahkamah dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

KHI sebagai hukum materill bagi hakim Pengadilan Agama merupakan pedoman atau rujukan dalam membuat keputusan berkenaan dengan perkara yang menjadi kompetensi dari Pengadilan Agama. Perwalian berdasarkan KHI Pasal 1 huruf h yaitu sebagai suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua masih hidup

tapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. KHI Pasal 109 mengatur, bahwa Pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya (bisa saja dengan musyawarah dalam keluarga tanpa perlu adanya putusan Pengadilan) bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, sakit jiwa dan atau wali tersebut tidak amanah dalam hal ini wali lalai dan menyalahgunakan hak dan kewenangannya sebagai wali demi kepentingan pribadi. Sebenarnya wali bukannya tidak boleh mempergunakan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, sepanjang harta tersebut dipergunakan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau *bil ma;ruf* kalau wali fakir. Tugas dan tanggungjawab wali sebenarnya sangat berat, karena seorang wali di samping harus mengurus ahli waris tersebut juga harus menjaga dan memelihara harta ahli waris berkebutuhan khusus yang mengalami retardasi mental yang berada dibawah perwaliannya. Kewajibannya juga harus mencatat baik pengeluaran dan perubahan terhadap harta benda ahli waris yang berada dibawah perwaliannya agar harta tersebut dapat diserahkan kembali apabila ahli waris itu sudah dewasa dalam keadaan baik dan jelas, orang gila yang nantinya sadar, maupun ahli waris yang mengalami retardasi mental (lemah akal) menjadi sehat sehingga nantinya tidak menimbulkan fitnah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses mewaris akan lebih mudah untuk dilaksanakan apabila langkah-langkah yang telah dipaparkan dilakukan secara sistematis, tidak ada yang membedakan proses mewaris ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya, hanya saja yang menjadi sorotan utama ialah tahapan penentuan wali hanya diperuntukkan bagi ahli waris dalam keadaan khusus salah satunya yaitu ahli waris mengalami cacat mental.
2. Perwalian merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk melindungi diri dan harta ahli waris berkebutuhan khusus. Ketentuan, dan tata cara perwalian bagi orang Islam diatur lebih lanjut dengan Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Perwalian bagi ahli waris cacat mental yang sudah dewasa disebut dengan pengampuan (*al hajru*).
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila wali tidak amanah yaitu dengan mengajukan permohonan pencabutan perwalian kepada Pengadilan Agama (mecabut hak perwalian seseorang atau badan hukum) dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan keluarga (bisa saja hanya dengan musyawarah dalam keluarga tanpa adanya putusan Pengadilan).

DAFTAR PUSTAKA

1) Literatur

Aprilianti dan Idrus Rosida. 2014. *Hukum Waris Menurut Kitab*

Undang- Undang Hukum Perdata. Edisi Revisi Cet. Kesatu. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Muhibbin, Moh. dan Wahid. Abdul. 2011. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suhrawardi dan Simanjuntak Komis. 1999. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Parman, Ali. 1995. *Kewarisan Dalam Al-Quran*, Cet. Kesatu. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, Amir. 2014, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. Kesatu. Jakarta: Prenada Media.

Garnida, Dadang. 2016, *Modul Guru Pembelajaran SLB Tunagrahita*, Cet. Pertama, Bandung: PPPPTK dan PLB.

Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Cet. Kesatu. Bandung: Refika Aditama.

as-Shabuni Ali, Muhammad, 1987, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Bandung: Diponegoro.

Astuti, Mulia, dkk. 2015. *Efektivitas Pelayanan Panti Sosial Penyandang Disabilitas Tubuh*. Cet. Kesatu. Jakarta: P3KS Press.

Rodlyah, Nunung. 2012. *Hukum Waris Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Sudarsono. 1990. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ria, Rahmi Wati. 2011. *Hukum Waris Islam*. Cet. Kedua. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

2) Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Putusan Nomor: 60/PDT.P/2008/INV/MSY.BNA.

3) Skripsi

Mubarok, Adib. 2015. *Tinjauan Masalah Terhadap Ketentuan Pengampuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo.

Nurhidayana, Anggyka. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak pada Perkawinan Sirri*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Darwis, D. 2017. *Hukum Kewarisan Menurut Imam Syafi'i dan Hazahirin*. Program Ilmu Syariah, Universitas Islam

Negeri Raden Intan Lampung.

Yeri, Harika.Nova. 2013. *Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Tingkat Upaya Hukum Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Melalui Perdamaian*. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Arianto, Henry. 2016. *Hak-Hak Bagi Para Penyandang Cacat (Disabilitas) Dalam Memperoleh Keadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul.

Susanti, Iis. 2014. *Studi Komparasi Terhadap Konsep Perwalian Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Fakultas Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Ishartiwi. 2010. *Identifikasi Bentuk Intervensi Pembelajaran dan Perilaku Belajar Anak Retardasi Mental*. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan. Vol. 03. No. 1. Universitas Negeri Yogyakarta.

Gabe, Turpuk Rosa. 2008. *Gejala Arsitektur Sekolah Luar Biasa Terhadap Keberhasilan Pendidikan Anak Tunagrahita*, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

4. Internet

<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>. Diakses pada tanggal 15/10/2017. Pukul 20.13 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150630211545-20-63439/perempuan-disabilitas-sulit->

dapatkan-keadilan-dalam-hukum/
Diakses pada tanggal 25/07/2017.
Pukul 12.00 WIB.
<http://www.quran30.net/2012/08/surat-al-ankaboot-ayat-1-69.html>.
Diakses pada tanggal 24/07/2017.
Pukul 11.52 WIB.
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=MsQW1tgAAAAJ&citation_for_view=MsQW1AAAAJ:_FxGoFyzp5QC.
C. Diakses pada tanggal 22/07/2017.
Pukul 22.00 WIB.
<https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-61>.
Diakses pada tanggal 12/02/2018.
Pukul 21.33 WIB
<http://www.bimoprasetio.com/dokumen/web-bimo-tabel-ahli-waris-dan-bagian-waris-khi.pdf>. Diakses pada tanggal 14/02/2018. Pukul 07.11 WIB.